



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA MARTAPURA UNIT

ASTAMBUL, beralamat Jalan A. Yani Km 57 RT.11 RW.01, Danau Salak, Astambul, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, Agus Noor Pryhatanto, Muhammad Dedy Rizky Apyandi, Abdul Aziz, yang merupakan karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Sub Area Martapura berdasarkan surat tugas Nomor: B.2120.GS-KC-X/MKR/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 136/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUKINAH, yang beralamat di Pengaperan RT 13 RW 03 Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TABLI, yang beralamat di Pengaperan RT 13 RW 03 Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan sederhana Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



DALAM POKOK PERKARA

DUDUK PERKARA

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji
 - a. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Senin, tanggal 25 Januari 2001;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 25 Januari 2021;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 25 Januari 2021
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 55.916.169,- (LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 66 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 25 Januari 2021;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.980.300,- (SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS) sekaligus lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 00651 AN TABLI

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 22 November 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 75.850.996,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 66 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 25 Januari 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 75.850.996,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Martapura, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 000651 an TABLI di Lingkungan Desa Bawahan Selan, Kec. Mataraman, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 55.916.169,- (LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 66 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 75.850.996,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 00651 AN TABLI
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 80213765/4533/01/21 tanggal 25 Januari 2021

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 55.916.169,- (LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. SHM NO 00651 AN TABLI

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.133/MKR/AS/5/2024 tanggal 25 Mei 2024

11. Surat Peringatan II Nomor B.183/MKR/AS/6/2024 tanggal 25 Juni 2024

12. Surat Peringatan III Nomor B.233/MKR/AS/7/2024 tanggal 25 Juli 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 22 November 2023.

Saksi :

tidak ada -

Bukti Lainnya :

tidak ada -Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.850.996,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 55.916.169,- (LIMA PULUH LIMA JUTA

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN) ditambah bunga sebesar 19.934.827,- (SEMBILAN BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam kepemilikan SHM No. 000651 atas Nama TABLI di Lingkungan Desa Bawahan Selan, Kec. Mataraman, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 September 2024 tersebut dari pihak Kuasa penggugat menyampaikan secara tertulis pada sistem e-court tanggal 2 September 2024 bahwa Pihak Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan pada hari ini dengan alasan permasalahan dalam gugatan telah diselesaikan secara damai oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Para Pihak berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura untuk melakukan pencoretan perkara tersebut pada register perkara Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal **2 September 2024**, oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Agustus 2024, Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Nor Hikmah, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Nor Hikmah, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
4. Biaya Relas	:	Rp 42.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp 16.000,00
8. <u>PNBP</u>	:	<u>Rp 30.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)